PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KESEHATAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa I, Nomor 6, Koba, Bangka Tengah 33181
Telepon; 085279024282 Post-el : dinkesbangkatengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/109.1/DINKES/2024

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 tentang Manajemen ASN;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 64 Tahun 2009 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

KESATU : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Bangka Tengah pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

KEDUA : Menetapkan jam pelayanan khusus diluar jam pelayanan, sebagai berikut :

1. Pelayanan JKMBT kondisi gawat darurat dan kondisi normal;
2. Pelayanan data dan Informasi.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 21 Maret 2024

Kepala Dinas,

Zaitun, S.Si., Apt., M.P.H
NIP 197901052005012013

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 188.47/109.1/DINKES/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

JAM PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN

Hari	Jam Pelayanan	Jam Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 – 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 16.30	11.30 – 13.00
Sabtu dan Libur Nasional	LIBUR	

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 21 Maret 2024

Kepala Dinas,

Zaitun, S.Si., Apt., M.P.H
NIP 197901052005012013